



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 516 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA 2 (DUA) UNIT  
KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) HIBAH DARI KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA DINAS PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Hibah antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 332/M-DAG/NH/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 331/M-DAG/BAST/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan operasional roda 4 (empat) senilai Rp.572.403.800,- (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari DIPA Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 486/Disdag/Set.1/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang berupa 2 (dua) kendaraan dinas roda 4 (empat) hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/Disdag/Set.1/BA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat di rekening Aset Peralatan dan Mesin.
- KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel di Palembang